



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*

*Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**DEA ANANDA**

**NIM : 02270624196**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DEA ANANDA  
 NIM : 02270624196  
 PRODI : D3 ADMINISTRASIN PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

  
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A  
 NIP: 19790911 201101 1 003


MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



  
Dr. Hi. Mahyarni, SE, MM  
 NIP: 19780826 199903 2 001

  
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A  
 NIP: 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Dea Ananda  
 NIM : 02270624196  
 PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Perpajakan  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 SEMESTER : VI (Enam)  
 JUDUL : Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
 TANGGAL UJIAN : 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji  
 Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
 NIP: 19760910 200901 2 003

Sekretaris  
 Rony Jaya, S.Sos, M.Si  
 NIP: 19900324 202321 1 033

Penguji I  
 Muslim, S.Sos, M.Si  
 NIP: 19820205 201503 1 002

Penguji II  
 Ari Nur Wahidah, SE, MM  
 NIP: 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dea Ananda

NIM : 02270624196

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Lakam Kanimun / 10 April 2004

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D3 Administrasi perpajakan

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2019

embuat pernyataan



Dea Ananda  
NIM : 02270624196

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh

Dea Ananda

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Teratai No.18, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur pemungutan pajak hiburan dilakukan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan SSPD yang telah dicap oleh bendahara penerima badan atau bank yang ditunjuk. Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah, maka akan dilakukan pendataan secara jabatan oleh petugas lapangan.

**Kata Kunci :** Prosedur, Pemungutan, Pajak Hiburan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***ENTERTAINMENT TAX COLLECTION PROCEDURE IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF PEKANBARU CITY***

***By  
Dea Ananda***

*The writing of this final assignment was carried out at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency which is located at Jl. Teratai No.18, Karam Island, Sukajadi District, Pekanbaru City, Riau Province. This research aims to find out the procedures for collecting entertainment tax at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The methods used to collect data in this research were interviews, observation and documentation. The procedure for collecting entertainment tax is to submit the SPTPD by attaching the SSPD which has been stamped by the treasurer of the designated recipient agency or bank. Taxpayers who do not register entertainment tax with the Regional Revenue Agency will have their data collected ex officio by field officers.*

***Keywords:*** Procedure, Collection, Entertainment Tax



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah mengubah zaman menuju kemerdekaan demi kemajuan serta kedamaian semua umat-umatnya, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda MHD. Nur dan ibunda Asna Wati, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Dan juga kepada adik penulis, Andre Habibullah yang selalu menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh staf Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Teman-teman Administrasi Perpajakan local A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
10. Dan seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

**DEA ANANDA**  
**NIM: 02270624196**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Lokasi Penelitan.....	13
1.5.2. Waktu Penelitian.....	13
1.5.3. Jenis Data.....	13
1.5.4. Metode Pengumpulan Data .....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>16</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
2.2 Visi dan Misi .....	18
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	19
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>37</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.1 Tinjauan Teori.....	37
3.1.1. Pengertian Pajak.....	37
3.1.2. Fungsi Pajak.....	37
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak .....	37
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	39
3.1.5. Pembagian Pajak Di Indonesia .....	40
3.1.6. Pajak Dalam Islam .....	42
3.1.7. Pengertian Prosedur .....	44
3.1.8. Pengertian Pajak Daerah.....	44
3.1.9. Jenis Jenis Pajak Daerah.....	45
3.1.10. Pajak Hiburan.....	46
3.2 Tinjauan Praktek .....	47
3.2.1. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru .....	48
3.2.2. Kendala pada Pendaftaran,Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	51
3.2.3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala pada saat Pemungutan Pajak Hiburan .....	53
3.2.4. Perbandingan Teori dan Praktek pada Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 - 2024 .....	5
<b>Tabel 1.2</b>	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2024 .....	6
<b>Tabel 1.3</b>	Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2022-2024.....	8
<b>Tabel 3.1</b>	Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru 2024 .....	47
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Teori dan Praktek.....	55





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	19
<b>Gambar 3.1</b> Prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	49



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara termasuk Indonesia, sebab pembangunan itu bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 1995).

Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah. Kemampuan pajak daerah yang memiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu dari pajak daerah tersebut ialah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati secara cuma-cuma. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah. Contoh dari hiburan yang dikenakan pajak hiburan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ialah tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, diskotik, sirkus, permainan bilyard, dan segala hiburan yang dipungut bayaran atau biaya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengubah Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Perda ini dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selain Perda Nomor 5 Tahun 2011, Kota Pekanbaru juga memiliki Perda Nomor 3 Tahun 1998 tentang pajak hiburan. Dan juga pajak hiburan juga dicantumkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sementara wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pajak hiburan di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif, seiring dengan pertumbuhan pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Kinerja pajak daerah di Pekanbaru mencapai 822 miliar, 97% dari target 850 miliar. Puncak penerimaan pajak terjadi pada bulan agustus, dipicu oleh jatuh tempo PBB. Adapun peningkatan pajak hiburan di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut.

- Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Layanan "Lapak Darling" yang hadir di *Car Free Day* membantu masyarakat dalam pendaftaran, pembayaran, dan konsultasi terkait pajak daerah.
- Digalinya potensi pajak daerah dengan melakukan pendataan ulang dan upgrade database perpajakan.

Pada tahun 2024, BAPENDA Kota Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan dalam pemungutan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, menunjukkan kinerja positif dan komitmen kuat dari BAPENDA dalam mencapai target penerimaan pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Pekanbaru berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama pajak hiburan, melalui berbagai upaya sosialisasi, adaptasi regulasi, dan layanan yang efektif.

Tarif pajak hiburan dikota pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ialah 10 % untuk tontonan film di bioskop yang memiliki harga tanda masuk dibawah Rp.75.000 dan 15% untuk harta tanda masuk diatas Rp.75.000. Kemudian untuk pagelaran kesenian, permainan olahraga seperti bilyard dan futsal dan juga pertandingan olahraga dikenakan tariff sebesar 10%. Dan untuk kontes kecantikan dikenakan tariff pajak sebesar 5% dan dikenakan tariff sebesar 45% untuk tempat karaoke atau klub malam dan juga panti pijat atau spa. Dan untuk tempat seperti fitness center dikenakan tariff sebesar 20%.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak di Provinsi Riau, dimana salah satu daerah yang menjadikan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang baik di daerah tersebut. Peningkatan perekonomian bisa didapatkan dari salah satu sektor pendapatan yaitu pada bidang hiburan. Sektor hiburan di Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, berikut penulis sajikan Target dan Realisasi penerimaan pajak Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**Tabel 1. 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 - 2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2022	742.850.000.000	719.631.498.620	96.9%
2.	2023	838.721.740.651	784.905.563.682	93.6%
3.	2024	850.876.101.625	822.616.487.724	96.7%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2024)*

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 selalu berada dibawah target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target penerimaan sebesar Rp.742.850.000.000, sementara realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp.719.631.498.620. Selisih ini kemungkinan disebabkan adanya pemulihan pasca pandemi covid-19 yang dimana kegiatan hiburan masih dibatasi atau belum pulih sepenuhnya, sehingga pendapatan usaha hiburan belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2023 terget penerimaan meningkat menjadi Rp.838.721.740.651. Namun realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp.784.905.563.682. Selisih antara target dan realisasi pada tahun ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya diakibatkan target yang terlalu optimis tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan dan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat kunjungan ke tempat hiburan, sehingga pendapatan usaha hiburan menurun.

Pada tahun 2024 target penerimaan kembali dinaikkan menjadi Rp.850.876.101.625, dan realisasi yang dicapai hanya Rp.822.616.487.724, namun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini biasanya di akibatkan adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran wajib pajak dan sebagian usaha hiburan mungkin belum terdata secara lengkap atau belum memiliki NPWPD, sehingga belum masuk ke sistem pemungutan.

Dibawah ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2022-2024 di Kota Pekanbaru

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru Tahun 2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2022	16.500.000.000	15.818.557.793	95.59%
2.	2023	18.000.000.000	18.154.112.772	100.9%
3.	2024	19.610.666.817	21.312.156.959	108.7%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2024)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp.16.500.000.000 untuk objek pajak hiburan namun realisasinya hanya Rp.15.818.557.793 tidak sampai pada target, itu diakibatkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat / wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya sehingga membuat pendapatan dari beberapa tempat hiburan tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 18.000.000.000 dengan realisasi Rp. 18.154.112.772 dan pada tahun 2024 pemerintah kota pekanbaru mengalami peningkatan target yang cukup signifikan dengan menargetkan Rp. 19.610.666.817 dan realisasinya Rp. 21.312.156.959. Pada tahun 2024, target dan realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan penambahan klasifikasi umum pajak hiburan yaitu wahana air. Contoh dari klasifikasi umum pajak hiburan wahana air yaitu riau fantasi (labersa waterpark), citraland waterpark, taman rekreasi alam mayang, asia farm pekanbaru, waterpark taman wisata okura, taman hiburan anak harapan raya, fun park ska kompleks ska, taman agrowisata tenayan, kolam renang tirta siak, kolam renang mega wisata, taman rekreasi alam kulim, kolam renang asoka, mini waterpark bukit raya, dan waterpark wisata lembah sari.

Penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hiburan dilakukan secara menyeluruh dengan cara sosialisasi oleh pihak BAPENDA serta terus melakukan pendataan



terhadap wajib pajak khususnya pajak hiburan agar penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kembali normal dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1. 3 Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2022-2024**

NO	Klasifikasi Umum	2022		2023		2024	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
1	Ketangkasan	10%	48	10%	51	10%	49
2	Klub Malam	45%	8	45%	10	45%	10
3	Reflexy	5%	23	5%	22	5%	26
4	SPA / Panti Pijat	45%	28	45%	34	45%	31
5	Karaoke	45%	26	45%	28	45%	28
6	Bioskop Besar	10%	7	10%	9	10%	9
7	Bioskop Mini	10%	13	10%	13	10%	13
8	Bilyard	10%	13	10%	13	10%	16
9	Fitness	10%	26	10%	35	10%	36
10	Wahana Air	-	-	-	-	10%	14
Jumlah			192		215		232

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2024)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah klasifikasi wajib pajak hiburan yang terdaftar di BAPENDA Kota Pekanbaru pada tahun 2022 berjumlah 192, yang terdiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ketangkasan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 48 dan tarif 10%, klub malam dengan jumlah wajib pajak 8 dan tarif 45%, refleksi dengan jumlah wajib pajak 23 dan tarif 5%, SPA / panti pijat dengan jumlah wajib pajak 28 dan tarif 45%, karaoke dengan jumlah wajib pajak 26 dan tarif 45%, bioskop besar dengan jumlah wajib pajak 7 dan tarif 10%, bioskop mini dengan jumlah wajib pajak 13 dan tarif 10%, bilyard dengan jumlah wajib pajak 13 dan tarif 10%, dan fitnes dengan jumlah wajib pajak 26 dan tarif 10%. Pada tahun 2023 berjumlah 215, yang terdiri dari ketangkasan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 51 dan tarif 10%, klub malam dengan jumlah wajib pajak 10 dan tarif 45%, refleksi dengan jumlah wajib pajak 22 dan tarif 5%, SPA / panti pijat dengan jumlah wajib pajak 34 dan tarif 45%, karaoke dengan jumlah wajib pajak 28 dan tarif 45%, bioskop besar dengan jumlah wajib pajak 9 dan tarif 10%, bioskop mini dengan jumlah wajib pajak 13 dan tarif 10%, bilyard dengan jumlah wajib pajak 13 dan tarif 10%, dan fitnes dengan jumlah wajib pajak 35 dan tarif 10%. Pada tahun 2024 berjumlah 232 yang terdiri dari ketangkasan dengan jumlah wajib pajak sebanyak 49 dan tarif 10%, klub malam dengan jumlah wajib pajak 10 dan tarif 45%, refleksi dengan jumlah wajib pajak 26 dan tarif 5%, SPA / panti pijat dengan jumlah wajib pajak 31 dan tarif 45%, karaoke dengan jumlah wajib pajak 28 dan tarif 45%, bioskop besar dengan jumlah wajib pajak 9 dan tarif 10%, bioskop mini dengan jumlah wajib pajak 13 dan tarif 10%, bilyard dengan jumlah wajib pajak 16 dan tarif 10%, fitnes dengan jumlah wajib pajak 36 dan tarif 10% dan wahana air dengan jumlah wajib pajak 14 dan tarif 10%. Klasifikasi dan tarif tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perda ini mulai berlaku pada 4 Januari 2024 dan mencabut peraturan sebelumnya, termasuk Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Pada tahun 2024, jumlah klasifikasi wajib pajak yang terdaftar berjumlah 232 wajib pajak yang mana realisasi dari keseluruhan pajak hiburan tersebut mendapatkan persentase sebesar 86,2% yang mendapatkan kenaikan sebesar 6,2%. Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut menunjukkan klasifikasi wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang dari tahun ke tahun sehingga penerimaan pajak hiburan di BAPENDA Kota Pekanbaru dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Standar Operasional Prosedur pada aktivitas pemungutan pajak hiburan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pemberlakuan Pajak Atas Hiburan, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan pajak atas hiburan. Ini dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak berupa permohonan oleh pelaku usaha di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terdiri dari pengisian formulir yang sudah disediakan serta ataupun melengkapinya dengan dokumen dibutuhkan seperti izin usaha dan identitas pemilik usaha. Kemudian Bapenda akan melakukan verifikasi dan memasukkannya ke dalam sistem untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Kemudian dilakukan pendataan objek pajak hiburan melalui survei lapangan yang dilakukan oleh petugas Bapenda terhadap pelaku hiburan. Baik jenis pelaku, porsi melayani serta biaya yang dikenakan, pembayar pajak kemudian menghitung sendiri pajak yang terhutang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atas dasar perbandingan tersebut yang kemudian dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Setelah dilaporkan, WP wajib untuk melakukan pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk oleh badan selaku atau sistem pembayaran elektronik yang sudah tersedia. Kemudian pengumpulan bukti pembayaran diserahkan kembali ke Bapenda. Untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan pajak, Bapenda bersama-sama Satpol PP melakukan pengawasan terhadap objek hiburan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, maka Bapenda akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan. Adapun tarif pajak yang berlaku untuk hiburan di Pekanbaru yang bervariasi adalah sebagai berikut: tayangan film sebesar 10% untuk harga tiket sampai dengan Rp75.000 dan 15% untuk tiket di atasnya, pentas seni dan musik sebesar 10%, kontes kecantikan dan pameran sebesar 5%, hiburan malam seperti karaoke dan diskotik adalah sebesar 30%, serta tahun sirkus dan sulap sebesar 15%. Dengan demikian, Pemungutan pajak ini dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah.

Dari data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berfokus terhadap bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah terdapat kendala pada pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala pada saat pemungutan pajak hiburan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala pada saat pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala pada saat pemungutan pajak hiburan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

#### 1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Februari 2025 hingga Maret 2025.

#### 1.5.3. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Fandi Rahmatul Ilham, A.Md selaku Staff sub bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah lainnya, bidang pajak daerah II.

##### b. Data sekunder

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber – sumber lainnya.

#### 1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Fandi Rahmatul Ilham, A.Md selaku Sub Koordinator Penilai Pemerintah.
- b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi serta Struktur organisasi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini, penulis membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah serta prosedur pemungutan pajak hiburan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian dan penulisan yang dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat BAPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

## 2.2 Visi dan Misi

### a. Visi

“Optimalnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional menuju Pekanbaru *Smart City* Madani”


### b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang profesional.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, bertanggung jawab).
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.
5. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efesiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.



## 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2024



Sumber: <https://bapenda.pekanbaru.go.id/>

## 2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas (*job description*) bagian/unit kerja menurut

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
  - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
  - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
  - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
  - f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan akuntansi badan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
  - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
  - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
  - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### 7. Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
  - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang pajak daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

#### 8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
  - c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
  - f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
  - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

#### 11. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Prosedur pemungutan pajak hiburan di BAPENDA kota Pekanbaru yaitu dalam hal pemungutan pajak hiburan ini menggunakan sistem self assesment, artinya wajib pajak menghitung, melaporkan, lalu menyetorkan pajaknya sendiri sesuai dengan laporan omset dari penerimaan usaha yang dilaksanakan. Ada beberapa kategori tarif objek pajak hiburan yang berbeda, ada yang 10% dan ada yang 45%. Dalam hal ini harus ditentukan sesuai dengan izinnya lalu dicek izinnya, setelah itu dilihat bagaimana usaha itu beroperasi. Untuk pajak hiburan ini yang menjadi subjek pajak dalam konteksnya adalah pelanggan yang menggunakan fasilitas hiburannya, sedangkan objek pajaknya adalah pengusaha yang berkewajiban untuk memungut dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pihak BAPENDA juga mensosialisasikan tata cara pemungutan pajak hiburan ke wajib pajak yang masih kurang memahami tata cara pemungutannya.
2. Kendala pada saat pemungutan pajak hiburan di BAPENDA kota Pekanbaru menurut bapak Fandi Rahmatul Ilham, A.Md, proses pada saat pelaporan rekapitulasi pajak hiburan yang mana proses yang lama pada saat mengantri dan pada proses penginputan untuk mendapatkan kode bayar pajak dan harus membawa ke bank yang membuat prosesnya menjadi lama. Untuk kendala pemungutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran pajaknya karena banyak wajib pajak yang yang terburu-buru tetapi harus menunggu untuk memproses pemungutan pajaknya sehingga banyak yang menunda untuk melaporkan pembayaran pajak tempat usaha hiburannya. Kendala lainnya adalah adanya perubahan klasifikasi objek pajak yang menyebabkan kenaikan tarif seperti dari 30% menjadi 45% untuk karaoke, spa, dan klub malam.

3. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA kota Pekanbaru dalam prosedur pemungutan pajak hiburan yaitu untuk mengatasi kendala pada saat pemungutan pajak hiburan, Badan Pendapatan daerah sekarang telah memudahkan wajib pajak hiburan tersebut untuk melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi Smart Tax Pekanbaru, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor BAPENDA untuk melakukan penyetoran pajak hiburannya.

#### 4.2. Saran

Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi kepada orang pribadi atau badan bahwa pentingnya membayar pajak atas tempat hiburan dan terus meningkatkan upaya dalam pengawasan pemungutan terhadap pemilik usaha hiburan yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya pajak dalam meningkatkan kemajuan daerah Kota Pekanbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 3. Jakarta : Widya Cahaya
- M. Tambunan, Rudi. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta : Maestas Publishing.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mofa, Arde. L. 2018. “Mekanisme Perhitungan dan Pembayarn Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 No. 1, (September 2016), pp. 142-157, hlm. 143
- Ramadani, Aidil. 2023. “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.





Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Dea Ananda, lahir di Sungai Lakam Karimun, Kepulauan Riau pada tanggal 10 April 2004. Anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Mhd.Nur dan ibunda Asna Wati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah (2009-2010), Sekolah Dasar Negeri 004 Karimun (2010-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Karimun (2016-2019). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMAN 1 Karimun (2019-2022) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Riau dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2024. Dan demi menyelesaikan pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

UIN SUSKA RIAU



## Lampiran

### Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru?
2. Berapa tarif pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru ?
3. Apa saja kendala/masalah yang timbul pada saat pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
4. Apa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala/masalah tersebut?
5. Berapa target dan realisasi pajak hiburan pada tahun 2022-2024 ?
6. Berapa jumlah Wajib Pajak hiburan di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 ?
7. Apa saja jenis-jenis hiburan yang dikenakan pajak hiburan di kota Pekanbaru?
8. Peraturan Daerah nomor berapa yang digunakan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU